

Pelaksanaan pemberian modal usaha oleh bazis DKI Jakarta di Kecamatan Cilincing untuk usaha kecil sepanjang tahun 1999-2001

Agus Triwahyuono Sugeng, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324363&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam agama Islam zakat, infak/sedekah adalah merupakan salah satu sarana sebagai jembatan penghubung antara yang berkecukupan dan yang kurang berkecukupan. Pada saat ini dunia usaha Indonesia banyak sekali pelakunya adalah para usaha kecil terutama yang informal. Kesulitan utama para pelaku usaha kecil ini adalah bagaimana caranya mendapatkan modal, terutama tanpa agunan dan dengan bunga yang kecil. BAZIS DKI Jakarta pada saat ini memberikan bantuan pinjaman usaha khusus untuk usaha kecil yang dananya diambil dari infak/sedekah masyarakat DKI Jakarta yang disetorkan ke BAZIS DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 17/1995 tentang Usaha Kecil yang memberikan payung hukum bagi pengembangan usaha kecil. Kemudian diterbitkan pula PP No. 32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 9/1995 tersebut, bahkan lebih lanjut dikeluarkan pula Keppres No.9/1998 tentang Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil. Peraturan khusus yang dibuat untuk melindungi pelaku usaha kecil tersebut adalah untuk melindungi dan mendukung perkembangan usaha kecil. Akan tetapi perlakuan khusus tersebut harus diimbangi dengan konsistensi kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan-kesempatan yang semudah-mudahnya kepada pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha yang sangat lunak. Oleh sebab itu perlu segera dibenahi segala hambatan yang dialami dalam rangka pengembangan usaha kecil khususnya dalam hal pemberian bantuan modal usaha.